



PUTUSAN
Nomor 41/PDT/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

MOMOSTANGSILITONGA, Umur 56 Tahun, agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Alamat Jalan Prof Dr.SRI SIDEWI Koto Tinggi, Kecamatan Sungai bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

Dalam hal ini sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. KARIMUN PURBA, Umur ±70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Alamat Jl. Siak Lengih, Desa Pelayang Raya, dalam hal ini diwakili oleh KURNIARDI ARIS, S.H., M.M., RENGGI FRANZEKA, S.H., Advokat/Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara KURNIARDI ARIS, S.H., M.M& Rekan yang berkantor di Jalan Prof.M.Yamin No.21 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sebagai Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21/AKA/SKK-Pdt/XI/2022 Tertanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor 228/HK/SK/2022 tertanggal 9 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

2. DALTON ERIAL SANDI, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Tanjung Genting, Alamat Desa Tanjung Genting, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Ppropinsi Jambi, Dalam hal ini disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 41/PDT/2023/PT JMB tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 41/PDT/2023/PT JMB tanggal 17 April 2023;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/PDT/2023/PT JMB tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor41/PDT/2023/PT JMB



- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 9 Maret 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn, tanggal 9 maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Ekspesi Tergugat I;

II. DALAM POKOK PEKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.780.000 (Satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 20 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 21 Maret 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 Maret 2023 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 dan 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Nomor 67Pdt.G/2022/PN Spn yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 April 2023 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 April 2023;



Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn, kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 27 Maret 2023 dan juga kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 27 Maret 2023 dan Terbanding II semula Tergugat II dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 67/Pdt.G/2022/PN. Spn tanggal 9 Maret 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara renteng; Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan BANDING PEMBANDING.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 67/Pdt.G/2022/PN-SPN. Tanggal 9 Maret 2023

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor41/PDT/2023/PT JMB



3. Menghukum Penggugat/PEMBANDING untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain TERGUGAT/TERBANDING Memohon Putusan yang Seadil-adilnya **Ex Aequo Et Bono**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 9 Maret 2023 serta semua alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maupun Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Berita Acara Persidangan, telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding, kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi/keberatan terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, oleh karenanya menurut tertib hukum acara sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan gugatan kabur dengan dasar alasan :

- Bahwa tanah ladang beserta ukuran dan batas-batasnya yang Tergugat I jual kepada Tergugat II, Tidak ada satupun yang bersesuaian dengan Tanah Objek Perkara yang Penggugat maksud pada angka 4 Posita Penggugat didalam gugatannya. oleh karena Tanah Objek Perkara yang Penggugat maksud di dalam gugatannya yaitu pada angka 4 Posita Penggugat tidak bersesuaian dengan kondisi sebenarnya maka gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur;
- Bahwa posita dan petitum di dalam gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya, pada angka 7 (tujuh) di dalam Petitum Penggugat menyatakan bahwa meminta Tergugat I dan Tergugat I untuk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JMB



mengembalikan sebagian Tanah Objek Perkara kepada Penggugat, sedangkan Ukuran tanah yang Penggugat Maksud tidak jelas, karena pada posita gugatan Penggugat mendalihkan tanah objek perkara milik Penggugat dan Tergugat I dengan **ukuran 1,5 Hektar**, dan pada Petitum angka 3 (tiga) diatas menyatakan Penggugat sebagai pemilik sebagian tanah objek perkara dengan **ukuran ± 1,5 Hektar**, dan pada Petitum angka 7 (tujuh) lebih tidak jelas lagi atau tidak ada sama sekali ukuran tanah dan batas tanah yang dikembalikan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat mencampur adukan gugatan Perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi. Sebab didalam Petitum pada gugatan Penggugat tidak disebutkan kesepakatan mana yang menurut hukum menjadi dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Justru yang didalihkan didalam Petitum gugatan Penggugat adalah menuntut pengembalian sebagian tanah objek perkara kepada Penggugat dengan ukuran 1,5 Hektar;

Menimbang, bahwa terhadap ekspesi tersebut, Pembanding semula Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut didalam dupliknya :

1. Bahwa Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang, sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung yakni:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Tertanggal 15-03-1970, Nomor 547K/Sip/1972 memberikan gambaran orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian Materil yang menjadi dasar tuntutan.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Tertanggal 12-11-1970. Nomor 494K/Sip/1970, Juga menyebutkan apa yang dituntut harus di sebutkan dengan jelas;
 - c. Pihak yang berperkara harus di cantumkan secara lengkap, Putusan Mahkamah Agung Tertanggal 13-5-1975 Nomor 151K/Sip/1975.

Dengan menunjuk tiga poin diatas maka gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2022 mengenai Gugatan sudah sangat terang dan jelas isinya, jadi apa yang di bantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi nya pada poin 1 (a-c) membuktikan ketidak pahaman Tergugat mengenai surat Gugatan;

2. Bahwa untuk majelis hakim ketahui di dalam gugatan Penggugat tidak pernah mendalihkan apa yang di tulis Tergugat I di dalam Eksepsi poin 1 huruf a dimana disini Tergugat mengakui sendiri berdasarkan apa yang disampaikan dalam eksepsi akan tetapi penyampaian dari Tergugat 1 terlalu

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor41/PDT/2023/PT JMB



banyak kebohongan untuk membuat seolah olah tampak benar, sesuai dengan batasan tanah yang Penggugat dalilkan batasan sebelah utara berbatas dengan tanah Tergugat I, sedangkan Tergugat I mendalilkan batasan Sebelah Selatan dengan Tergugat I, maka disana Nampak Tergugat I ingin menghilangkan Penggugat dari tanah Hak milik bersama yang di beli Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1995 sesuai dengan Gugatan Penggugat dan akan Nampak dengan jelas pada saat Pemeriksaan Setempat dan keterangan Saksi yang mengungkap kebohongan yang di karang Tergugat I, Bahwa mengenai kesesuaian lokasi objek perkara ataupun luas maupun batas objek perkara dapat kita lihat nanti disaat Pemeriksaan Setempat Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tanah, objek perkara tidak begitu relevan, sebab terjadi perubahan batasan tanah sebagai akibat peralihan hak atas tanah dari pemegang semula ke pemegang baru Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1497K/Sip/1983;

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Penggugat poin 1 huruf b yang mana posita dan petitum dari gugatan Penggugat sudah jelas dan terang, Penggugat kurang bisa dalam menafsirkan kalimat di mana, Penggugat memiliki sebagian dari tanah Objek perkara yang di peroleh dari Jual beli antara Penggugat dan Tergugat I (Sebagai pembeli dan H.Burhanudin dan Hj.Rosnah (Sebagai penjual) bukan nya jual beli antara Tergugat I dan H.Idris berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 410/VII/I/G/1995 jual beli ini adalah batasan tanah Objek Perkara sebelah Utara yang jelas dan terang di tulis Penggugat sebagai batasan Sebelah Utara adalah Tergugat 1. Nampak dengan jelas Tergugat I dan Tergugat II tidak memahami isi dari Gugatan sehingga menghasilkan penafsiran berdasarkan hayalan yang tidak jelas;
4. Bahwa perlu Majelis Hakim perhatikan di dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I bertentangan dengan orang yang Penggugat maksudkan sebagai Tergugat I dalam Gugatan sehingga keabsahan atau pun legalitas dari surat kuasa yang diserahkan Penasehat Hukum dari Tergugat I tidak memiliki dasar hukum atau cacat hukum sebagai surat kuasa Tergugat 1, sehingga tidak ada nya kewenangan dari Kuasa Hukum Tergugat I memasukkan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 17 November 2022 dengan alasan orang yang digugat oleh Penggugat adalah:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor41/PDT/2023/PT JMB



KARIMUN PURBA Umur 70 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pensiunan BUMN, Alamat Jln. Siak Lengih, Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Sebagai Tergugat I sedangkan orang yang di kuasakan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dalam hal ini sebagai Tergugat I adalah :

KARIMUN PURBA, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Maka oleh karena tu Penggugat tidak pernah menggugat orang yang di maksud dalam eksepsi dan Jawaban Tergugat I, untuk itu Jawaban dan eksepsi dari Tergugat I haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil ekspesi Terbanding I semula Tergugat I tentang tidak samanya ukuran dan batas-batas yang Terbanding I semula Tergugat I tanah yang dijual kepada Terbanding II semula Tergugat II, terhadap perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang signifikan, oleh karenanya dinilai tidak beralasan hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1497/K/SIP/ 1983, dengan kaidah hukum : *“Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanahnya”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatannya yang berbeda pada Petitum angka 3 (tiga) dan angka 7 (tujuh), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah diterangkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam posita angka 4 (empat) tentang objek perkara yang mana telah dilakukan juga Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Januari 2023 yang mana pada saat pemeriksaan tersebut, telah ditunjukkan batas-batas maupun telah disebutkan ukuran luas oleh Pembanding semula Penggugat, sehingga terhadap dalil eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tentang “dalil gugatan yang berbeda pada petitum angka 3 (tiga) dan angka 7 (tujuh) dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari secara seksama gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor41/PDT/2023/PT JMB



Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn, dalam posita nomor 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Pembanding semula Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I memiliki tanah ladang yang terletak di Desa Tanjung Genting, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, **dengan ukuran ± 1,5 Hektar** dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Lapang Bola kaki desa Tanjung Genting.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pak Elma
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. NAWARDIN
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tergugat I”.

“Bahwa pembelian tanah objek perkara tersebut pada awalnya dengan menggunakan uang Terbanding I semula Tergugat I sebesar Rp. 7.000.000,- (*Tujuh Juta Rupiah*), dan sesuai dengan kesepakatan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I bahwa setengah dari harga Rp. 7.000.000,- (*Tujuh Juta Rupiah*) yakni Rp.3.500.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) akan di bayar oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I secara angsuran sebesar Rp 150.000 (*Seratus Lima Puluh Ribu*) /bulan selama 24 bulan”. Angsuran tersebut telah Penggugat lunaskan dalam jangka waktu 24 bulan tersebut; Kemudian pada petitum nomor 3 menyatakan:

“Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebagian tanah Objek Perkara yang terletak di Desa Tanjung Genting, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, dengan ukuran Luas ±1.5 H dengan batas-batas :

- Sebelah Timur Berbatas dengan **Tanah Lapangan Bola Kaki DesaTanjung Genting**
- Sebelah Barat Berbatas dengan **Tanah Pak ELMA**
- Sebelah Selatan Berbatas dengan **Tanah H. NAWARDIN**
- Sebelah Utara Berbatas dengan **Tanah Tergugat I”**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati secara seksama gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, ternyata Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan luas dan batas-batas tanah yang menjadi bagian dari Pembanding semula Penggugat dari tanah obyek perkara, Pembanding semula Penggugat dalam petitum nomor 3 hanya menyatakan “Penggugat adalah pemilik sebagian tanah Objek Perkara “, dengan tanpa menyebutkan secara terperinci dan jelas



mengenai luas dan batas-batas tanah yang menjadi milik dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, dengan Kaidah Hukum:

Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa;

Demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/ 1970 tanggal 17 April 1971 tersebut di atas, maka Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 dan oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak jelas atau kabur , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn, maka gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak jelas atau kabur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn, maka gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor41/PDT/2023/PT JMB



memori banding Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum pada halaman 24 sampai dengan 29 putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar; semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg tersebut dan oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pendapat Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 20 Maret 2023 haruslah ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2023/PT JMB



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 9 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh kami F.X,Supriyadi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. Mahfudin, S.H., M.H., dan Adi Ismet, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 41/PDT/2023/PT JMB tanggal 17 April 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Selasa 23 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Arlis Bairta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Mahfudin, S.H., M.H.,

F.X.Supriyadi, S.H., M.Hum.,

Adilsmet,S.H.,

Panitera Pengganti

Arlis Bairta, S.H.,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor41/PDT/2023/PT JMB



Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
- Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)